



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA WARUNG INTERNET (WARNET)

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang dapat mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
 - b. bahwa dalam rangka penyediaan jasa Warung Internet sebagai salah satu media pemanfaatan teknologi informasi secara berkualitas, berdaya-guna dan berdampak positif bagi masyarakat diperlukan upaya penataan, pengawasan dan pengendalian;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah perlu mendukung pemanfaatan teknologi informasi agar dilakukan secara aman dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Warung Internet (warnet);
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA WARUNG
INTERNET (WARNET).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Penataan, pengawasan dan pengendalian adalah pengaturan tata tertib administrasi dan transparansi publik.

9. Warung Internet yang selanjutnya disingkat Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik di jaringan internet.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
12. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
13. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
14. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
15. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, dan peralatan komunikasi.
16. Ruang adalah tempat yang digunakan sebagai lokasi usaha yang sedang dikelola/dijalankan.
17. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan.
18. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
19. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. memberikan pedoman kepada pengusaha Warnet dalam mendirikan dan mengelola Warnet; dan
- b. membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan penyelenggaraan warung internet.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan warung internet; dan
- b. memberikan kepastian hukum kepada aparatur Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan setiap kegiatan usaha warung internet.

BAB III STANDARISASI KELAYAKAN WARNET

Pasal 4

- (1) Setiap Warnet agar memenuhi standarisasi kelayakan.
- (2) Standarisasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemenuhan aspek-aspek sebagai berikut :
 1. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
 2. aspek keamanan dan kenyamanan;
 3. aspek tanggung jawab sosial; dan
 4. aspek penataan bentuk ruangan.
 - b. Kriteria aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 adalah sebagai berikut:
 1. menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi aplikasi open source (istilah yang digunakan untuk software yang membuka/membebasan source codenya untuk dilihat oleh orang lain dan membiarkan orang lain mengetahui cara kerja software tersebut);
 2. menggunakan perangkat lunak program komputer yang dapat mendeteksi dan memblokir situs porno atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum;
 3. menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum;
 4. menyediakan komputer, printer dan koneksi internet yang layak; dan
 5. menggunakan sistem pembayaran berupa program komputer yang berfungsi untuk mengatur dan mencatat transaksi yang berkaitan dengan internet.
 - c. Kriteria aspek keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 adalah sebagai berikut :

1. memiliki pintu keluar-masuk dan sirkulasi udara yang memadai;
 2. memiliki jaringan kelistrikan yang layak dan aman;
 3. menyediakan kamar kecil dan perlengkapannya yang selalu terjaga kebersihannya; dan
 4. memiliki area parkir yang memadai.
- d. Kriteria aspek tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 adalah sebagai berikut:
1. mencegah dan/atau melarang penggunaan internet yang bertentangan dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum;
 2. ikut mendorong peningkatan peran serta masyarakat dilingkungan sekitar dalam pemanfaatan internet secara tepat guna dan bertanggung jawab;
 3. melarang pengguna Warnet yang berstatus pelajar menggunakan seragam sekolah pada jam belajar dan di atas pukul 22.00 WIB hari senin s/d hari jum'at, sabtu-minggu pukul 24.00 Wib;
 4. melarang penggunaan internet bagi pelajar pada jam pelajaran sekolah kecuali ada surat dari sekolah;
 5. melaporkan kepada aparat hukum, apabila ada pengguna Warnet yang diketahui telah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum setelah peringatan dan larangan tidak diindahkan.
- e. Kriteria aspek penataan bentuk ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4 adalah sebagai berikut :
1. tidak memasang skat pembatas ruang komputer;
 2. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas dilingkungan Warnet;
 3. memasang tata tertib penggunaan internet pada tempat yang mudah dibaca oleh pengguna Warnet dan
 4. memasang petikan surat izin usaha pada tempat yang mudah dibaca oleh petugas.

Pasal 5

- (1) Pengusaha Warnet dapat mengubah jumlah komputer, penataan ruangan, serta sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Warnet harus melaporkan kepada Dinas Kominfo.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standarisasi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 6

Pengusaha Warnet dilarang :

- a. menyebarluaskan dan/atau memfasilitasi akses elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik;
- b. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, dan/atau menyediakan pornografi; dan/atau
- c. memanfaatkan, memiliki, menyimpan dan/atau memfasilitasi pembuatan pornografi.

Pasal 7

Terhadap Pengusaha Warnet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PENUTUPAN WARNET

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap perusahaan Warnet dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap usaha Warnet.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara menyampaikan laporan, baik secara lisan maupun tertulis kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhadap Wamet yang telah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *16 Maret* 2015
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Diundangkan di Kalianda ⁷
pada tanggal *16 Maret* 2015

RYCKO MENOZA SZP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENATAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
USAHA WARUNG INTERNET (WARNET)**

I. UMUM

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat dapat menyebabkan perubahan kehidupan dalam berbagai bidang, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru bahkan dapat memunculkan adanya suatu pelanggaran hukum. Padahal tujuan pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

Di Kabupaten Lampung Selatan internet sudah tidak asing lagi bagi masyarakatnya, informasi yang berkembang saat ini adalah layanan informasi melalui internet. Informasi melalui internet dapat diperoleh dari warung-warung internet yang ada. Di warung internet masyarakat dapat menyewa berupa fasilitas yaitu berupa perangkat komputer yang telah terhubung pada akses internet. Warung internet merupakan salah satu dari kemudahan yang dapat dinikmati oleh masyarakat pengguna layanan ini. Bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui internet ini membuat pengusaha penyedia warnet semakin bertambah, hal ini dapat dilihat dengan mulai banyaknya warung-warung internet yang ada pada saat ini. Untuk itu diperlukan penataan, pengawasan dan pengendalian yang intensif oleh Pemerintah Daerah mengenai usaha warnet.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam rangka menertibkan usaha warung internet tersebut, untuk itu Peraturan Daerah ini disusun guna mengantisipasi terjadinya perbuatan pelanggaran hukum.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara warnet.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

dihimbau kepada Pengusaha warnet untuk dapat mematuhi ketentuan yang berlaku dan dalam menyelenggarakan usahanya menetapkan asas kesopanan/kesusilaan bagi pengunjung warnet. Memperhatikan, mengawasi jam kunjung bagi pelajar.

huruf e

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggota Tim dalam pembinaan dan pengawasan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, BPMPPPT, Satuan Polisi Pamong Praja serta dapat dibantu dari instansi vertikal yakni dari kepolisian, TNI, Sub Den Pom, dll.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR